



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201980373, 7 November 2019

Pencipta

Nama : **Muhammad Salisul Khakim, Askuri, , dkk**
Alamat : Pekajangan, Gang 16, RT/RW 030/011 Pekajangan Kedungwuni
Pekalongan 55172, Pekalongan, Jawa Tengah, 55172
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Muhammad Salisul Khakim, Nur Faidati, , dkk**
Alamat : Pekajangan, Gang 16, RT/RW 030/011 Pekajangan Kedungwuni
Pekalongan 55172, Pekalongan , 9, 55172

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**

Judul Ciptaan : **PENAMAAN MASYARAKAT ETNIK DI MALUKU SEBAGAI
PENDEKATAN PENDIDIKAN IDENTITAS LOKAL UNTUK
MEREDAM POTENSI KONFLIK**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2 Juli 2019, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.


Nomor pencatatan : 000165559

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Muhammad Salisul Khakim	Pekajangan, Gang 16, RT/RW 030/011 Pekajangan Kedungwuni Pekalongan 55172
2	Askuri	Kampung Rukeman RT 04/RT 04 No. 70-E Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
3	Nur Faidati	Sawah RT 10/ RW 31 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta.

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Muhammad Salisul Khakim	Pekajangan, Gang 16, RT/RW 030/011 Pekajangan Kedungwuni Pekalongan 55172
2	Nur Faidati	Sawah RT 10/RW 31 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta 55292
3	Askuri	Rukeman RT 04/RW 04 No. 70-E Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



POLICY PAPER

**PENAMAAN MASYARAKAT
ETNIK DI MALUKU
SEBAGAI PENDEKATAN
PENDIDIKAN IDENTITAS
LOKAL UNTUK MEREDAM
POTENSI KONFLIK**



**PROVINSI
MALUKU**



unisa
Universitas 'Aisyiah Yogyakarta

 **lpdp**
lembaga pengelola dana pendidikan



TIM PERUMUS

Ketua

Muhammad Salisul Khakim, S.IP., M.Sc.

Anggota

Dr. Askuri, M.Si.

Nur Faidati, S.IP., M.A.

Institusi

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Jl. Siliwangi No. 63 Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta 55292

Telepon (0274) 4469199

Institusi Mitra

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jl. Cikini Raya No.91A-D, Menteng

Jakarta Pusat 10330

Telepon (021) 23951607



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Sementara itu, Peraturan Daerah Maluku 4 Nomor 2013 Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 14 (1) Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Naskah Akademik paling sedikit memuat latar belakang; maksud dan tujuan; kajian yuridis, filosofis, dan sosiologis; pokok-pokok materi muatan; serta arah dan jangkauan pengaturan.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah. Sebagai pemenuhan persyaratan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi perlu menyusun *Policy Paper* terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pendidikan Kebudayaan dan Identitas Lokal sebagai Resolusi Pasca Konflik dengan mengikutsertakan stakeholder, pakar dan organisasi profesi terkait.

Dalam penyusunan *Policy Paper* ini dengan berdasarkan pada permasalahan, maka jangkauan atau arah pengaturan yang diusulkan Peraturan Daerah Pendidikan Kebudayaan dan Identitas Lokal sebagai Resolusi Pasca Konflik mengatur seluruh jenis pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Peraturan daerah ini mencakup Pendahuluan (Latar Belakang, Negara dan Konservasi Budaya Penamaa), Tinjauan Kebijakan (Tinjauan Kebijakan di Tingkat Nasional dan Tinjauan Kebijakan di Tingkat Lokal), Identifikasi Isu (Masyarakat Suku yang Sedang Berubah, Konservasi Budaya Penamaan, dan Negara Perlu Hadir), Alternatif Strategi dan Kebijakan (Strategi Kebijakan dan Beberapa Alternatif Kebijakan), Pilihan Kebijakan, serta Kesimpulan dan Rekomendasi.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Tim Perumus	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
Ringkasan	6
Bab 1 Pendahuluan	7
1.1. Latar Belakang	7
1.1.1. Antropologi Penamaan dalam Masyarakat Maluku	9
1.1.2. Nama dan segregasi sosial	15
1.2. Penamaan dan identitas keagamaan	21
1.2.1. Nama sebagai Pendekatan Resolusi Konflik	21
1.2.3. Pendekatan Pendidikan Identitas Lokal	23
Bab 2 Tinjauan Yuridis	27
2.1. Tinjauan Kebijakan Kependudukan dan Penamaan	27
2.2. Tinjauan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan	28
2.3. Tinjauan Kebijakan Penanganan Pasca Konflik	31
Bab 3 Identifikasi Isu	38
3.1. Segregasi Sosial dalam Penamaan	38
3.2. Penamaan dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Konflik	41
3.3. Peran dan Potensi Negara Pasca Konflik	43
Bab 4 Alternatif Strategi dan Kebijakan	48
4.1. Strategi Kebijakan	48
4.1.1. <i>Entry Point</i> Pendidikan Lokal Pasca Konflik	48
4.1.2. Perlunya Payung Kebijakan di Daerah	49
4.2. Alternatif Kebijakan	49
4.2.1. Peraturan Daerah	49
4.2.2. Peraturan Gubernur	50
4.2.3. Regulasi Dinas Pendidikan Provinsi	50
Bab 5 Pilihan Kebijakan	51
5.1. Payung Kebijakan	51
5.2. Kebijakan yang Direkomendasikan	53
Bab 6 Kesimpulan dan Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA	57



RINGKASAN

Policy Paper bermaksud untuk memberikan solusi permasalahan pendidikan di masyarakat Maluku dengan berbasis pada kebudayaan dan identitas lokal setempat, yaitu dengan menggunakan nama-nama orang masyarakat Maluku sebagai pendekatan resolusi konflik. Identitas lokal ini diharapkan mampu menjadi pendekatan yang edukatif dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera bagi masyarakat Maluku. *Policy Paper* ini dengan berdasarkan pada permasalahan, maka jangkauan atau arah pengaturan yang diusulkan Peraturan Daerah Pendidikan Kebudayaan dan Identitas Lokal sebagai Resolusi Pasca Konflik yang mengelola seluruh jenis pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan daerah ini mencakup Pendahuluan (latar belakang, penamaan dan identitas keagamaan), Tinjauan Kebijakan (tinjauan kebijakan di tingkat nasional dan tinjauan kebijakan di tingkat lokal, serta tinjauan kebijakan tentang penanganan pasca konflik), Identifikasi Isu (indikasi segregasi sosial dalam penamaan, penamaan dalam upaya rehabilitasi pasca konflik, serta peran negara dalam pembuatan kebijakan), Alternatif Strategi dan Kebijakan (Strategi Kebijakan dan Beberapa Alternatif Kebijakan), Pilihan Kebijakan (Payung-Payung Kebijakan dan Kebijakan yang Direkomendasikan), serta Kesimpulan dan Rekomendasi.



PENDAHULUAN

Pada tahun 1980-an, Siti Rahmani Rauf (seorang guru dan penulis buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar) menciptakan metode belajar membaca yang menggunakan nama “Budi” dan keluarganya: “*Ini Budi; Ini Ibu Budi; Ini Bapak Budi; Budi bermain bola*”. Buku tersebut diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan menjadi metode yang sangat populer di Indonesia, digunakan di hampir semua sekolah dasar di negeri ini, antara tahun 1980-an sampai 1990-an. Bahkan, salah satu iklan kartu perdana selular pernah menjadikannya sebagai materi iklan yang menampilkan para pemain *Manchester United* (MU) sedang belajar bahasa Indonesia ketika mereka akan melaksanakan *tour* ke Indonesia. Sejak saat itu, nama “Budi” yang pada dasarnya merupakan nama Jawa menjadi terasa Indonesia. Baru pada tahun 2013, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh (di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) menghapuskan nama “Budi” dari buku pelajaran Kurikulum 2013 untuk mengakomodasi keragaman nama di Indonesia: Ada si Edo yang keriting dari Papua; si Siti gadis Jawa yang berjilbab, si Dayu dari Bali, si Lani yang sipit keturunan

Tionghoa, atau si Beni orang Batak (Muhammad Nuh, dalam sambutannya pada saat peluncuran Kurikulum 2013).

1.1. LATAR BELAKANG

Policy paper ini bermaksud untuk mencari solusi bagi pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan lokal, sekaligus menjadi media peredam potensi konflik yang pernah terjadi. Hal ini merupakan upaya konservasi nama-nama orang yang bersuku asli Maluku melalui pendidikan bahasa daerah dalam rangka memperkuat identitas nasional. *Policy paper* ini merupakan upaya akademik dalam mengkaji kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memberi perhatian pada merosotnya nama-nama khas Maluku, terutama di kalangan anak-anak orang Maluku melalui inisiasi kebijakan pendidikan dengan pengembangan *content* Bahasa Maluku, yang memuat materi tentang penamaan khas Maluku di era modern. Dengan kata lain, hal ini merupakan upaya yang bersifat politis melalui cara edukatif dalam mengelola nama-nama orang yang bersuku asli Maluku.

Dalam sejarah Indonesia, perjuangan untuk mengendalikan pemberian nama biasanya dengan cara-cara halus memberikan wawasan tentang bagaimana negara berupaya mengelola keragaman masyarakat Indonesia dan membangun identitas kolektif. Derrida (1982) menyebutnya sebagai "*the politics of onomastics*" (politik penamaan), sebuah cara di mana norma-norma sosial politik mempengaruhi kata-kata yang kita gunakan untuk menyebut sesuatu. Politik jenis ini memiliki sejarah panjang dan kadang-kadang menyakitkan di Indonesia: Pada masa awal Orde Baru, misalnya, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 14 tahun 1967 yang berusaha menghilangkan berbagai kata yang mengandung konotasi Tionghoa, dan memang direkomendasikan bagi warga keturunan Tionghoa di Indonesia untuk mengadopsi nama-nama lokal sebagai asimilasi.

Policy paper memiliki premis utama bahwa setiap tindakan penamaan mengandung pesan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anak-anak mereka. Nama-nama yang tepat, tidak seperti bentuk-bentuk linguistik lainnya, merupakan sebuah instrumen dimana kita memiliki sejumlah kontrol, dan dalam proses penganugerahan nama, kita menambahkan dan menanamkan informasi penting tentang identitas kita (Wilson, 1998; Nicolaisen, 1978; Holland, 1990). Tindakan

penamaan adalah kendaraan bagi sebuah generasi untuk mengidentifikasi, tidak hanya dirinya sendiri, melainkan juga individu-individu tertentu yang berada di bawah kontrol mereka (Derrida 1997: 250).

Policy paper ini membahas nama-nama orang masyarakat Maluku yang telah mengalami perkembangan, karena banyak terdapat pengaruh dari adanya kolonialisasi, sehingga nama-nama orang lokal telah berubah menjadi nama asing yang terasa lokal. Proses lokalisasi nama-nama asing bagi masyarakat Maluku telah terjadi sejak lama, ketika para kolonial masuk dan menetap di berbagai pulau yang ada di Maluku. Permasalahan ketika globalisasi masuk kedalam politik identitas adalah ketika politik identitas diartikan sebagai *politics of difference* yang didasarkan pada pencarian perbedaan, yaitu pencarian identitas yang memerlukan garis perbedaan dengan yang lain (Buchari, 2014). Kasus yang ada di Maluku menjadi kuat pasca memasuki awal reformasi, dengan menguatnya segregasi identitas masyarakat yang beragama Islam dan Kristen. Hal yang paling menarik dibalik konflik ini adalah ketika nama-nama orang masyarakat Maluku memiliki pengaruh penting, bahkan menjadi bagian dari resolusi konflik. Nama-nama orang tersebut sampai saat ini masih menjadi perhatian serius bagi munculnya segregasi sosial dari dampak politik identitas sebelumnya, sehingga perlu dipahami secara komprehensif terkait antropologi penamaan orang bagi masyarakat Maluku serta bagaimana pengaruhnya dalam resolusi konflik.

1.1.1. Antropologi Penamaan di Maluku

Kawasan Timur Indoensia menyediakan contoh budaya yang mungkin lebih dapat dipahami sebagai bagian dari sebuah peninggalan karakter India yang lebih baru. Maluku banyak melambangkan masyarakat bahari yang dipengaruhi oleh dualisme. Mitos asal-usul mengungkap dualisme lautan-daratan, bumi-langit, dan dunia atas-dunia bawah yang dijumpai di sepanjang wilayah yang dihuni oleh orang-orang penutur bahasa Austronesia. Keteguhan dualisme inilah yang menyediakan dorongan sejarah Maluku pada zaman modern awal. (Andaya, 2015)

Suku di Maluku tergolong dalam rumpun Austronesia yang kemudian terbagi kedalam dua golongan, yaitu Proto Melayu yang disebut Alune dan Deutro Melayu yang disebut sebagai Wemale, yang membedakan dari kedua jenis suku tersebut adalah bahasanya. Istilah lainnya adalah Suku Alune yang lebih identik dengan Patalima yang

lebih banyak berada di wilayah pesisir dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, serta Suku Wemale yang identik dengan Patasiwa yang lebih banyak berada di pegunungan dengan mayoritas masyarakat beragama Kristen. Artinya, di Suku Wemale pun terdapat masyarakat beragama Islam, seperti masyarakat dengan Marga Tubaka. Istilah lain dari Alune disebut sebagai Negeri Aman yang menggambarkan laki-laki, sedangkan Wemale disebut sebagai Negeri Hena yang menggambarkan perempuan.

Penamaan di Maluku itu juga tergantung dari sukunya. Suku Alune menggunakan sistem patrilineal, sedangkan suku Wemale sebagian ada yang matrilineal. Seram Bagian Barat Utara yang tergolong suku wemale dengan menggunakan sistem keluarga matrilineal. Namun belum bisa dipastikan, apakah sistem matrilineal ini masih ada dan terus berkembang di daerah tersebut. Setiap marga memiliki makna dan fungsinya sendiri, misalnya marga Tubaka yang merupakan imam, dan memiliki makna memilah, memilih, dan menempatkan orang pada posisinya. Dalam negeri ini, tubaka selalu menjadi imam, dan tidak boleh marga lain menggantikannya. Marga Tubaka ini pasti Islam, artinya nama-nama yang banyak berkembang dengan marga tersebut menggunakan nama-nama orang Islam (ada kemungkinan marga yang berasal dari luar itu tidak berfungsi).

Marga yang ada di Maluku Tengah ini tidak memiliki kelas strata sosial, artinya tidak ada marga yang di atas maupun di bawah, karena setiap marga memiliki perannya sendiri di negeri. Berbeda dengan Maluku Tenggara yang memiliki strata sosial, mulai dari tingkat bangsawan, menengah, dan bawah. Nama orang-orang bagi masyarakat Maluku paling tidak memiliki dua kategori, yaitu nama marga dan nama pribadi. Artinya nama-nama tersebut paling tidak memiliki dua kata atau lebih, dan bagian belakang nama pasti berupa marga. Nama marga ada yang berasal dari lokal, dan ada pula yang berasal dari luar karena datangnya para negara penjajah yang memberikan nama marga kepada keturunannya yang tinggal di Maluku. Pemberian nama marga ini bermotif untuk mempertahankan keturunan, mewariskan harta dan hak milik atas tanah keluarganya.

Setiap orang bersuku dari Maluku ini pasti memiliki nama marga, karena hal tersebut akan mencerminkan negeri (desa) tempat nenek moyang dari orang tersebut berasal. Secara patron klien, masyarakat maluku akan menurun nama marganya dari garis keturunan laki-laki. Jadi, tidak dimungkinkan akan munculnya nama marga-marga

baru, karena setiap marga pasti memiliki daerah yang sudah sejak lama didiami oleh nenek moyang tersebut. Berikut mengenai contoh marga-marga yang ada di Maluku dengan identik agama yang bersangkutan:

No	Daerah	Nama Marga	Desa	Agama	
				Islam	Kristen
1.	Kota Ambon	Nurlette	Batu Merah	√	√
		Bin Umar	Talake	√	
		Wattilete	Eri		√
2.	Kab. Maluku Tengah	Wakano	Latu	√	√
		Latuconsina	Pelauw	√	
		Selano	Haria		√
3.	Kab. Seram Bagian Barat	Tuhuteru	Buano/Hatusua	√	√
		Pattiha	Iha	√	
		Corputty	Ruma Kay		√
4.	Kab. Maluku Tenggara	Tabalubun	Tanimbar Kei	√	√
		Serang	Banda Eli	√	
		Ubra	Ohoirenan		√
5.	Kota Tual	Ngabalin	Danar	√	√
		Matdoan	Ngafan	√	
		Tarantein	Taar		√
6.	Kab. Buru	Nacikit	Kubalahin/Waereman	√	√
		Wamnebo	Waspait	√	
		Waemese	Selwadu/Waikose		√

Tabel 1. Nama Marga yang Identik Agama

Nama-nama seseorang yang tercermin dalam nama marga sebagaimana ditunjukkan di atas memperlihatkan bahwa setiap identitas nama lokal seseorang relevan dengan identitas keagamaan seseorang. Setiap orang dapat diidentifikasi agamanya dari asal identitas nama seseorang tersebut. Beberapa ada yang memang suatu nama marga cenderung ke arah salah satu agama tertentu, seperti nama marga Talake yang pasti beragama Islam, dan nama marga Taar yang pasti beragama Kristen. Namun ada pula beberapa suatu nama marga yang dapat diidentifikasi beberapa agama, yaitu seperti nama marga Nurlette dan Wakano yang dapat beragama Islam maupun Kristen.

Marga di Maluku (seperti di Ambon), misalnya di Negeri (desa) Soya terdapat golongan-golongan sosial yang berbeda. Golongan ini bukan membedakan kelas, tapi hanya membedakan jenis profesi yang dijalankan oleh masyarakat. Sementara di desa

lain, cukup susah untuk mengendalikannya, karena adanya peraturan desa yang memperbolehkan setiap warga negara (setiap marga) untuk menjadi kepala desa. Dalam tradisi masyarakat Soya, setiap marga terbagi ke dalam profesi masing-masing sesuai dengan adat yang telah berlangsung sejak masyarakat Ambon terbentuk. Terdapat 5 marga dan 5 jenis bidang profesi yang ada di daerah Soya yang masih bertahan hingga saat ini, yaitu sebagai berikut:

No	Bidang	Istilah	Marga
1	Pemerintah	Raja	Rehatta
2	Polisi hutan	Kewang	Pesulima
3	Adat	Maueng	Huwaa
4	Administrasi	Juru Tulis	Tamtelahitu
5	Hukum Damai	Kumpulan tiap bidang dengan dipimpin Raja	

Tabel 2. Nama Marga sesuai Bidang Profesi

Nama-nama orang masyarakat Maluku yang melekat dengan nama marga sebagaimana dilihat di atas menunjukkan fungsi dan perannya dalam suatu negeri. Nama tersebut menentukan posisi seseorang dalam suatu *civil society*, serta menunjukkan identitas asal daerah seseorang tersebut berasal. Nama marga menjadi sesuai yang sakral dan sangat kuat dalam tradisi masyarakat lokal. Kemungkinan munculnya marga-marga baru di Maluku ini bisa saja terjadi, seperti orang-orang Buton yang tidak mengenal marga, sehingga nama-nama yang dipakai sebagai nama marga adalah nama orang tuanya. Terlebih lagi adanya urbanisasi, tidak menutup kemungkinan terhadap masyarakat yang tinggal di Ambon memiliki nama marga baru yang berasal dari marga pendatang.


Kemunculan marga itu hampir tidak mungkin terjadi, karena marga tersebut adalah identitas pribadi tentang mati hidupnya seseorang tersebut. Akan tetapi sebaliknya, kehilangan marga itu bisa saja terjadi jika keturunannya semakin berkurang. Sementara itu nama pribadi dalam perkembangannya juga sudah semakin menghilang, terkait perkembangan nama-nama pribadi sejak abad 13 hingga saat ini di Negeri Soya dari Marga Rehatta dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah.

Nama-nama yang sejak abad 13-14 itu saat ini sudah tidak ada lagi, kecuali satu nama, yaitu adik saya yang bernama Sabila Marahulesi. Penamaan tersebut diberikan oleh Ayah dari Raja Soya yang mendapatkan perintah yang masuk ke dalam dirinya

(ilham) memaksanya untuk memberikan nama yang masih khas Maluku tersebut. Penamaan ini disebut sebagai nama perjanjian. Hal yang menarik dari penamaan tersebut yaitu sampai saat ini adalah orang yang bernama Sabila Marahulesi tersebut tidak pernah mengalami sakit. Pemberian nama ini kemudian saat ini juga diikuti oleh warga masyarakat di sekitar, karena ketertarikan yang dianggap nama tersebut menjadi nama yang baik dan merupakan keturunan raja yang dihormati dan disegani di masyarakat setempat.

Gambar

1.1



1.1.2. Nama dan Segregasi Sosial

Nama-nama orang bagi masyarakat Maluku pernah menjadi pusat perhatian ketika terjadinya perpecahan antar golongan dengan latar belakang perbedaan Agama. Peristiwa ini pun mengakibatkan segregasi atau pemisahan suatu golongan masyarakat yang beragama Islam dengan golongan masyarakat yang beragama Kristen. Nama-nama orang dengan identitas keagamaan Islam dan Kristen menjadi diasingkan satu sama lain, bahkan saling ditutupi agar tidak memicu konflik antar masyarakat yang berbeda keyakinan.

Pemberitaan Suara Maluku awal-awal konflik sebetulnya tidak provokatif, karena pemakaian kata-kata Islam atau Kristen dihindari. Suara Maluku banyak memakai nama desa atau sebutan seperti kelompok bertikai atau warga desa. Tapi Ambon kota kecil, dengan menyebut nama desa atau nama orang saja sudah terlihat desa itu Islam atau Kristen. Dalam edisi 23 Maret 1999 misalnya, Suara Maluku melaporkan nasib pengungsi dan rumah-rumah yang hancur di Ambon. Semua bangunan dan pengungsi warga Kristen, sehingga ini bisa menimbulkan penafsiran Suara Maluku berpihak kepada warga Kristen. (Eriyanto, 2014)


Kecenderungan di Maluku ini sejalan dengan perkembangan yang lebih luas pada skala internasional, di mana komisi kebenaran dan penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia, pengampunan dan amnesti sering gagal sebagai sarana rekonsiliasi. Kasus Maluku ini relevan dengan dua tren di seluruh dunia, yang pertama adalah orang-orang biasa yang terkena dampak kejahatan massal semakin memobilisasi lembaga-lembaga tradisional atau mekanisme penyelesaian konflik untuk perdamaian dan stabilitas untuk mengkompensasi kekurangan atau kegagalan intervensi nasional dan internasional. Kedua, orang dan organisasi yang terlibat dalam mengembangkan strategi penyelesaian konflik sudah mulai berpikir tentang integrasi faktor budaya ke dalam proses rekonsiliasi. (Brauchler, 2009)

Pembangunan bangsa Alifuru sebagai komunitas kekerabatan alami dari leluhur bersama masyarakat Maluku, digunakan oleh Manuputty (Ketua Cabang Eksekutif FKM) sebelum deklarasi Front Kedaulatan Maluku (FKM) pada Juni 2000 dalam memanggil masyarakat internasional untuk mendukung klaim mereka untuk membangun negara yang berdaulat. Setelah memiliki konotasi negatif untuk orang primitif, konsep Alifuru kemudian muncul kembali sebagai simbol positif dari leluhur dan budaya Maluku.


Kepercayaan pada bangsa melibatkan upaya untuk menciptakan kembali rasa 'kesatuan' dengan menyangkal perbedaan dan melihat bangsa sebagai komunitas kesamaan budaya. (Turner, 2003)

Selama awal 2001, penggunaan bangsa Alifuru sebagai konsep komunitas secara otomatis menciptakan perbedaan yang jelas antara orang Maluku asli dan orang non-Maluku yang bermigrasi ke daerah tersebut. Baku tembak baru dan kedatangan anggota tambahan Laskar Jihad melihat demonstrasi orang-orang Kristen dengan spanduk bertuliskan: Semua orang *non*-Alifuru harus diusir dari Maluku (Turner, 2003). Alifuru juga dikenal sebagai semangat Islam yang berasal nama sahabat nabi yang bernama Ali di Arab, namun ada juga yang menyebutnya sebagai *Alfor* dari bahasa Portugis yang berarti orang liar. Sebutan tersebut diberikan dari penjajah kepada penduduk lokal di wilayah tersebut yang baru dikenal sebagai penciri. Artinya, sebutan Alifuru ini bukan berasal dari Maluku, melainkan dari luar (kolonial) sebagai penamaan *indigeneous people*.

Meskipun orang Sumatera Utara semakin terdidik dan makmur, mereka tidak serta-merta menjadi kebarat-baratan. Hampir mirip dengan *mystic synthesis* (Ricklefs, 2006), mereka tetap memelihara register tradisi dan agama dalam nama anak-anak mereka. Dengan demikian, nama anak-anak orang bersuku di Maluku di akhir abad ke-20 menjadi semakin hybrid: menyerap semua register tradisi, keagamaan (terutama Islam melalui nama Arab), dan globalisasi (melalui nama Barat atau Eropa). Dengan demikian, konteks yang berubah dalam penamaan bagi orang Maluku semenjak akhir abad ke-20 ialah hibridisasi nama dengan sumber-sumber linguistik yang semakin luas. Berdasarkan data yang ada, perkembangan nama orang yang bersuku di Maluku berlangsung secara dinamis, sebagaimana berikut:



Gambar 1. Dinamika Penamaan di Ambon Berdasarkan Register Kebahasaan



Gambar 2. Dinamika Penamaan di Seram Bagian Barat Berdasarkan Register Kebahasaan

Globalisasi yang berdampak pada sistem reformasi pemerintahan negara Indonesia telah berdampak pula sampai ke daerah-daerah. Masyarakat daerah Maluku memiliki dampak yang cukup signifikan dirasakan dalam hal carut marut perkembangan

keagamaan, yang tidak hanya berpengaruh terhadap keyakinan saja, melainkan meluas secara fisik telah mengakibatkan konflik identitas karena perbedaan yang sangat mendasar. Lebih dari pada itu, secara spesifik perubahan sangat nampak pada penamaan seseorang, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat asli Maluku maupun pendatang.

Nama-nama orang di Maluku banyak dengan berlatar belakang agama. Pengaruh Agama Islam masuk di Maluku pada abad 14 yang dipengaruhi oleh Bangsa Arab dengan nama-nama seperti Muhammad, Husein, Hasan. Pengaruh Agama Katolik masuk pada abad 16 pertengahan yang dipengaruhi oleh Bangsa Portugis dengan munculnya nama-nama marga seperti *de Queljoe* dan *de Fretes*. Sementara itu, pengaruh Agama Kristen Protestan masuk pada abad 16 akhir yang dipengaruhi Bangsa Belanda dengan nama-nama marga seperti *van Capelle*. Marga asing tersebut juga masih ada sampai saat ini di tempat negara tersebut berasal. Namun sebelum datangnya pengaruh tersebut, Maluku juga sudah terpengaruh Agama Hindu, tapi hanya di Maluku Tenggara, dan sebelum itu pula kebanyakan paham animisme dan dinamisme sebagai Agama Lokal, seperti Agama Nunusaku.

Pada saat masyarakat Maluku dimodernkan oleh Penjajah, nama-nama orang Maluku yang tadinya lokal berubah menjadi nama-nama asing, baik nama yang berasal dari Eropa maupun Arab. Di Maluku pada saat konversi ke Islam, hampir semua nama menggunakan nama-nama Islam. Nama-nama orang Maluku semakin menghilang, dan sangat sedikit bertahan hingga saat ini, sedangkan yang bertahan adalah nama-nama marga orang Maluku.

Persentase Muslim di provinsi Maluku antara 1971 dan 1990 tumbuh dari 49,9 menjadi 56,8 (Klinken, 2001). Pada 1997, jumlahnya mencapai 59,02 persen (ICG, 2002). Sementara di tingkat provinsi keseimbangan bergeser dari 50/50 menjadi 40/60 demi kaum Muslim, di kota Ambon keseimbangan agama bergeser dari mayoritas Kristen 57,5 persen menjadi hanya di bawah 50 persen yang mencakup sedikitnya 50.000 migran Muslim dari Sulawesi Selatan (Jubilee Campaign UK 1999, 4). Perubahan-perubahan ini berasal dari gubernur Muslim pertama Akip Latuconsina pada tahun 1992 yang juga merupakan kepala provinsi ICMI. Penunjukannya dipandang sebagai awal dari marjinalisasi politik orang Kristen Ambon ketika Latuconsina mereformasi layanan sipil Maluku dengan menghapus birokrat papan atas dengan nama Kristen, menggantikan

mereka dengan Muslim (Klinken, 2001). Pada 1996, semua bupati di provinsi Maluku adalah Muslim (Bertrand, 2004). Kebanyakan guru baru yang dipekerjakan pemerintah adalah Muslim. Apalagi banyak yang berasal dari luar Maluku. (Schulze, 2017)

Dalam menjaga masyarakat Maluku yang bebas dari konflik, Tim Perdamaian Wayame, yang disebut Tim 20 memberikan kisah yang kuat tentang warisan kerja sama Kristen dan Muslim di zona konflik Ambon. Tim 20 ini adalah tim perdamaian atau, lebih tepatnya, asosiasi sukarela antar agama, yang terdiri dari 10 Kristen dan 10 Muslim di desa Wayame di garis pantai Teluk Ambon. Didirikan secara resmi pada bulan Maret 1999, tiga bulan setelah pecahnya kekerasan di kota Ambon, tujuan utama Tim 20 adalah untuk mencegah eskalasi konflik Ambon dan menjaga perdamaian di Wayame.

Tim 20 menetapkan aturan yang harus diperhatikan oleh orang-orang Wayame, bersama dengan sanksi moral dan hukuman fisik bagi mereka yang melanggarnya. Aturan tersebut yaitu bahwa baik orang Kristen maupun Muslim di Wayame tidak diizinkan untuk menggunakan nama-nama slang, seperti "Obet" (Robert) untuk Kristen dan "Acang" (Hasan) untuk Muslim, atau istilah sarkastik atau merendahkan untuk merujuk pada kelompok agama lain, karena cercaan seperti itu mungkin menimbulkan kebencian dan memancing konflik. Pelanggaran aturan ini akan dihukum dengan tegas. (Qurtuby, 2013)

Perombakan di Maluku melihat birokrat atas nama-nama Kristen untuk memberikan ruang bagi yang Muslim. Saleh Latuconsina melanjutkan tren itu dengan memilih lulusan yang berasal dari desa Pulau Haruku di Ori, Pelauw (desanya sendiri), dan Kailolo. Anehnya, tidak ada yang berani menentang pernyataan bahwa keputusan ini didasarkan pada agama dan bukan menunjukkan pilih kasih kepada keluarga atau desa pelanggan sendiri. Kami perhatikan, ini adalah desa yang sama, yang orang-orangnya sangat menonjol di garis depan Muslim pada tahun 1999. (Klinken, 2001)

Data-data di atas jelas menunjukkan perubahan yang sangat mendasar, bahwa nama memberikan peran penting dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Maluku. Tidak hanya berkaitan dengan konservasi nama-nama masyarakat Alifuru sebagai masyarakat asli Maluku, melainkan juga untuk menjaga kerukunan dan toleransi karena perbedaan pandangan terhadap keagamaan masing-masing individu.

Meskipun segregasi Kristen-Muslim sudah terjadi sejak zaman Belanda, kerusuhan kolektif beberapa tahun silam telah membuat wilayah Ambon dan sekitarnya

semakin tersegregasi berbasis agama (daerah Muslim dan daerah Kristen). Meski kerusuhan telah berlalu, banyak warga setempat yang masih trauma. Sebagian warga Kristen, terutama di malam hari, masih belum berani memasuki kawasan Muslim, begitu pula sebaliknya. Maluku, sejak berabad-abad silam, memang sangat kaya dengan *local wisdom*, yang selama ini dijadikan sebagai alat pemersatu dan pendamai umat Kristen dan Muslim dalam ikatan persaudaraan. Kini, mereka sedang berusaha kuat melakukan revitalisasi aneka kebijaksanaan lokal ini, demi mengembalikan Ambon dan Maluku ke *altar perdamaian* sejati antara *basudarasalam* dan *sarane*. (Qurtuby, 2017)

Masyarakat setempat terlihat menikmati segregasi ini, serta merasa lebih aman dan nyaman tinggal di wilayah masing-masing bersama komunitas seagama, ketimbang membaaur dengan umat agama lain. Yang menarik dari kasus Ambon/Maluku adalah masyarakat Kristen-Muslim setempat tampaknya cukup bosan dengan idiom-idiom dan jargon-jargon agama sebagai perekat kembali relasi antaragama. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih tradisi, adat, dan budaya lokal (seperti *salam-sarane*, *pela-gandong*, dsb) sebagai medium untuk merajut kembali persaudaraan Kristen-Muslim.

1.2. PENAMAAN DAN IDENTITAS KEAGAMAAN

Nama-nama orang masyarakat Maluku yang tercermin dalam nama marga sebagaimana ditunjukkan di atas memperlihatkan bahwa setiap identitas nama lokal seseorang relevan dengan identitas keagamaan seseorang. Setiap nama orang dapat diidentifikasi agamanya, bahkan nama dari nama tersebut juga dapat ditelusuri asal identitas nama seseorang tersebut.

1.2.1. Nama sebagai pendekatan pasca konflik

Beberapa ada yang memang suatu nama marga cenderung ke arah salah satu agama tertentu, seperti nama marga Talake yang pasti beragama Islam, dan nama marga Taar yang pasti beragama Kristen. Namun ada pula beberapa suatu nama marga yang dapat diidentifikasi beberapa agama, yaitu seperti nama marga Nurlette dan Wakano yang dapat beragama Islam maupun Kristen.

Setiap orang bersuku dari Maluku juga pasti memiliki nama marga, karena hal tersebut akan mencerminkan negeri (desa) tempat nenek moyang dari orang tersebut berasal. Secara patron klien, masyarakat Maluku akan menurun nama marganya dari

garis keturunan laki-laki. Jadi, tidak dimungkinkan akan munculnya nama marga-marga baru, karena setiap marga pasti memiliki daerah yang sudah sejak lama didiami oleh nenek moyang tersebut.

Pemerintah Daerah Maluku memiliki peran penting dalam membangun perdamaian dan resolusi konflik bagi masyarakat Maluku sebagaimana dijelaskan di atas. Pemerintah daerah Maluku dari hasil pengamatan peneliti belum memiliki peraturan daerah yang mengatur secara tegas tentang penamaan lokal sebagai upaya menjaga perdamaian dan resolusi pasca konflik.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, terdapat kekosongan kebijakan terhadap penamaan pada seseorang yang memiliki keturunan suku asli Maluku. Secara personal, pemberian nama seseorang tersebut memang merupakan hak dari orang tua kepada anaknya. Namun demikian, dalam rangka pelestarian identitas lokal, pemberian nama dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat suku Maluku menjadi penting. Hal ini juga tidak terlepas dalam menghadapi perkembangan arus global yang dapat dikatakan terdapat nilai-nilai yang tidak sejalan dengan kearifan lokal masyarakat asli Maluku. Sementara itu, pemberian nama-nama terhadap seseorang yang bersuku asli Maluku juga memiliki makna dan tujuan yang baik, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang positif bagi komunitas lokal maupun nasional dalam rangka melindungi kearifan lokal yang telah menjadi identitas nasional.

Masyarakat Maluku pernah menjalankan kebijakan dalam rangka menjaga menjaga perdamaian dan menghindari konflik, yaitu dengan membuat peraturan bahwa baik orang Kristen maupun Muslim di Wayame tidak diizinkan untuk menggunakan nama-nama slang, seperti "Obet" (Robert) untuk Kristen dan "Acang" (Hasan) untuk Muslim. Hal ini sangat menarik, karena alternatif dalam penamaan seorang dapat digantikan dengan nama-nama orang masyarakat Maluku pada sejatinya, bukan lagi mengarah pada diversitas yang mengakibatkan adanya segregasi antara golongan agama yang satu dengan yang lainnya.


Konservasi budaya dengan melindungi identitas lokal melalui penamaan masyarakat lokal sebagai upaya menjaga perdamaian dan resolusi pasca konflik sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting. Negara melalui pemerintah daerah juga memiliki potensi besar dalam melestarikan kebudayaan sesuai dengan kearifan lokal yang ada pada masyarakat suku asli Maluku.

Negara dapat membangun regulasi yang mendukung terhadap pelestarian nama-nama orang asli Maluku. Regulasi yang dibangun oleh negara dapat dilakukan melalui kebijakan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, yang memiliki paham lebih luas terkait dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Kebijakan yang dibuat tentunya atas observasi yang mendalam, dengan pertimbangan yang matang oleh eksekutif maupun legislatif sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan.


Keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan dapat berupa materi baru yang memang dianggap belum ada payung hukumnya, namun juga dapat dilakukan dengan merevisi peraturan yang sudah ada, sehingga sifatnya lebih kepada melengkapi kebijakan yang sudah ada. Potensi yang dimiliki oleh negara ini dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berbentuk peraturan daerah provinsi/kota/kabupaten, serta peraturan, surat keputusan, ataupun surat edaran gubernur/walikota/bupati. Sementara itu, potensi negara juga dapat lebih terpusat pada bidang pendidikan dalam rangka melestarikan identitas lokal, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan ataupun surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten.

1.2.2. Pendekatan Pendidikan Identitas Lokal

Materi nama-nama orang lokal masyarakat Maluku yang diintegrasikan dalam materi pendidikan bahasa lokal menjadi langkah pendekatan yang strategis dalam dua hal, yaitu sebagai upaya melestarikan kebudayaan identitas lokal sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas perdamaian dan resolusi pasca konflik bagi kesejahteraan sosial masyarakat Maluku. Pendekatan ini juga perlu bersinergi dalam institusi pendidikan sebagai media edukasi yang produktif dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Dinamika tentang jumlah kata nama orang Maluku ditemukan dalam sampel dalam riset ini:



Gambar 3. Dinamika Jumlah Kata dalam Penamaan di Ambon



Gambar 4. Dinamika Jumlah Kata dalam Penamaan di Seram Bagian Barat

Data statistik di atas menunjukkan bahwa setiap dekade ada penurunan jumlah nama yang berjumlah tunggal, namun semakin banyak jumlah nama yang lebih dari satu kata. Seiring dengan meningkatnya literasi dan kemakmuran, sebagaimana masyarakat yang semakin maju memberikan nama yang terdiri atas 2 kata atau lebih kepada anak-anak mereka, maka orang Maluku pun ingin menunjukkan mobilitas vertikal mereka

melalui pemberian nama pada anak-anak yang semakin panjang. Dengan demikian, konteks lain yang berubah dari nama orang yang bersuku di Maluku ialah nama yang semakin panjang, terdiri atas beberapa kata, bahkan semenjak akhir abad ke-20 semakin banyak dijumpai nama atas 4 kata.

Pendidikan sebagai pendekatan ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar pada Pasal 7 (2) menjelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah. Sementara itu, berkaitan dengan muatan lokalnya di atur dalam Pasal 8 (2) yaitu bahwa muatan lokal semua jenjang pendidikan dapat berupa Bahasa Daerah.

Sementara itu, pada tingkat daerah juga dapat dilihat pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 6 (2) dan 7 (2) menegaskan bahwa muatan lokal pilihan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan yang dapat dipilih salah satunya adalah materi Bahasa Daerah.

Bahasa daerah tidak lepas dari keanekaragaman identitas lokal yang ada di masyarakat suku asli Maluku menjadi bahan nilai-nilai pendidikan, termasuk nama-nama orang yang berada di daerah. Dengan demikian, bahan materi atau muatan lokal yang perlu ditekankan adalah terkait dengan penamaan orang-orang keturunan masyarakat daerah suku asli Maluku. Berdasarkan pada kebijakan di atas, maka mekanisme muatan pendidikan lokal dapat diterapkan pada satuan pendidikan menengah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara spesifik Pemerintah Daerah Maluku belum memiliki kebijakan tersebut, namun paling tidak negara memiliki pedoman untuk memfasilitasi kebijakan tersebut dengan pendekatan pendidikan.

Pembinaan Bahasa Daerah berdasarkan pada PP 57 2014 Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 21 (2) dapat dilakukan melalui pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa Bahasa Daerah yang diajarkan adalah bahasa asli daerah yang bersangkutan, namun Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut juga dapat diselenggarakan. Dalam hal ini,

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah tersebut di wilayah masing-masing paling tidak melalui penerbitan buku-buku berbahasa daerah, maupun penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.



2

TINJAUAN YURIDIS

Kebijakan dalam bab ini membahas tentang peraturan-peraturan yang berlaku secara nasional, baik mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, hingga Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Peninjauan kebijakan pada tingkat lokal ini berupaya menjelaskan sistematika perumusan kebijakan tingkat universal terlebih dahulu, sebelum membahas kebijakan yang bersifat lebih spesifik atau lokal. Tinjauan kebijakan dalam bab ini terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu mulai dari kebijakan di bidang penamaan, kebudayaan, kependudukan, dan pendidikan.

2.1. TINJAUAN YURIDIS BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENAMAAN

Salah satu tugas mendasar yang melekat dalam sebuah pemerintahan adalah tugas untuk mengatur. Tugas tersebut termanifestasikan dalam sebuah

kebijakan/regulasi yang dirumuskan untuk mengatur aspek kepublikan (*publicness*) yang ada dalam masyarakat. Pemerintah pusat atau yang dikenal pula dengan sebutan pemerintah nasional telah merumuskan sejumlah kebijakan atau regulasi terkait dengan konservasi budaya penamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Policy paper ini merujuk pada kebijakan-kebijakan terkait Kependudukan dan Penamaan ini meliputi peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat hingga lokal. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B menjelaskan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, Setiap anak juga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, penamaan merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak-anak. Tanpa adanya penamaan, mereka hanyalah tubuh-tubuh yang tak memiliki identitas. Dengan penamaan tersebut mereka bisa diakui secara sosial, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosialnya.

Setiap warga negara dijamin dalam konstitusi untuk menentukan sikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam UUD 1945 Pasal 28E (2) menerangkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara diperbolehkan memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani masing-masing individu yang menjadi identitasnya.

2.2. TINJAUAN YURIDIS BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salah satu tugas mendasar yang melekat dalam sebuah pemerintahan adalah tugas untuk mengatur. Tugas tersebut termanifestasikan dalam sebuah kebijakan/regulasi yang dirumuskan untuk mengatur aspek kepublikan (*publicness*) yang ada dalam masyarakat. Pemerintah pusat atau yang dikenal pula dengan sebutan pemerintah nasional telah merumuskan sejumlah kebijakan atau regulasi terkait dengan konservasi budaya penamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 33 (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Lebih lanjut, pada Pasal 36 (1) menjelaskan bahwa arahan pengembangan pendidikan berbasis budaya juga menjadi salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini. Meskipun harus mengacu pada standar pendidikan nasional, kurikulum ini dijelaskan pada Pasal 36 (2) bahwa semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Di samping itu, pada Pasal 36 (3) kurikulum juga harus memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan nasional sangat akomodatif terhadap konteks lokal, termasuk bahasa dan budaya lokal dimana salah satu unsurnya ialah penamaan berbasis tradisi yang perlu diakomodasi sebagai salah satu content pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Salah satu cara untuk konservasi budaya penamaan masyarakat suku yang direkomendasikan dalam policy paper ini ialah melalui pendidikan, yaitu melalui pelajaran yang memiliki nuansa muatan lokal. Muatan lokal berdasarkan kebijakan ini pada Pasal 2 (1) merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

Hal di atas menurut Pasal 2 (2) bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Bahasa daerah berdasarkan Pasal 4 (1D) merupakan salah satu content yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal. Oleh karena nama yang berbasis tradisi merupakan salah satu fitur kebahasaan masyarakat suku, maka penamaan juga bisa menjadi salah satu content

yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal. Adapun strategi pemuatan muatan lokal ini dapat dilakukan dengan dasar Pasal 4, yaitu dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran seni budaya, atau mata pelajaran bahasa daerah yang berdiri sendiri.

Peraturan Daerah Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar pada Pasal 7 (2) menjelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah. Sementara itu, berkaitan dengan muatan lokalnya di atur dalam Pasal 8 (2) yaitu bahwa muatan lokal semua jenjang pendidikan dapat berupa Bahasa Daerah.

Kebijakan daerah ini dapat dikatakan belum mampu dalam mengembalikan semangat konservasi budaya masyarakat Maluku, terutama dalam hal pendidikan yang berbasis pada identitas lokal kebudayaan masyarakat. Lebih dalam lagi, kebijakan ini seharusnya bisa menjadi alternatif strategi bagi negara dalam menjaga stabilitas kondisi keamanan dan perdamaian bahkan sampai pada tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku pasca konflik. Kebijakan pendidikan dengan berbasis pada identitas lokal menjadi hal penting dalam menjembatani dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Peraturan Daerah Maluku Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri. Peraturan Daerah Maluku tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri ini menjelaskan bahwa Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri adalah suatu proses penguatan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintah Kabupaten/ Kota kepada lembaga Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.

Penguatan kapasitas oleh Negeri ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan negeri melalui peraturan negeri. Kebijakan pada Pasal 1 (14) menjelaskan bahwa Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama lain adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau sebutan lainnya bersama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau sebutan lainnya.

Kekosongan kebijakan terhadap penamaan pada seseorang yang memiliki keturunan suku asli Maluku dapat disimpulkan belum ada, dan dibutuhkan dalam

rangka konservasi kearifan lokal Maluku. Secara personal, pemberian nama seseorang tersebut memang merupakan hak dari orang tua kepada anaknya. Namun demikian, dalam rangka pelestarian identitas lokal, pemberian nama dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat suku Maluku menjadi penting.

Hal di atas juga tidak terlepas dalam menghadapi perkembangan arus global yang dapat dikatakan terdapat nilai-nilai yang tidak sejalan dengan kearifan lokal masyarakat asli Maluku. Sementara itu, pemberian nama-nama terhadap seseorang yang bersuku asli Maluku juga memiliki makna dan tujuan yang baik, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang positif bagi komunitas lokal maupun nasional dalam rangka melindungi kearifan lokal yang telah menjadi identitas nasional.

2.3 TINJAUAN YURIDIS BIDANG PENANGANAN PASCA KONFLIK

Sebelum Pemerintah memulai perundingan damai Malino II, ada beberapa upaya pemerintah daerah yang tidak optimal dalam resolusi konflik Maluku. Kebijakan tersebut mulai dari peraturan yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat adat. Berikut mengenai penjelasan-penjelasan yuridis terkait penanganan pasca konflik dalam *policy paper* ini:

2.3.1. Kebijakan Tim 6 dan Tim 20

Gubernur Maluku membentuk sebuah tim informal pemimpin agama, Tim 6, pada akhir Januari 1999. Tim tersebut terdiri atas enam pemimpin agama dari komunitas Muslim, Katolik dan Protestan. Tugas mereka adalah untuk mencegah penghancuran gereja-gereja, mesjid-mesjid dan rumah-rumah, dan untuk menghentikan menyebarnya kekerasan di kota Ambon. Namun, pemimpin yang dipilih oleh Gubernur tidak serius berkomitmen untuk perdamaian bahkan, diduga mereka terlibat dalam kekerasan. Disamping itu, mengingat struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dalam komunitas Muslim, sangatlah sulit untuk memilih perwakilan dengan wewenang yang sejati diseluruh Maluku. Tidak mengherankan, Tim 6 tidak memiliki pengaruh dalam resolusi atau pengelolaan konflik. (LIPI, 2011)

Dalam menjaga masyarakat Maluku yang bebas dari konflik, Tim Perdamaian Wayame, yang disebut Tim 20 memberikan kisah yang kuat tentang warisan kerja sama Kristen dan Muslim di zona konflik Ambon. Tim 20 ini adalah tim perdamaian atau, lebih

tepatnya, asosiasi sukarela antar agama, yang terdiri dari 10 Kristen dan 10 Muslim di desa Wayame di garis pantai Teluk Ambon. Didirikan secara resmi pada bulan Maret 1999, tiga bulan setelah pecahnya kekerasan di kota Ambon, tujuan utama Tim 20 adalah untuk mencegah eskalasi konflik Ambon dan menjaga perdamaian di Wayame.

Tim 20 menetapkan aturan yang harus diperhatikan oleh orang-orang Wayame, bersama dengan sanksi moral dan hukuman fisik bagi mereka yang melanggarnya. Aturan tersebut yaitu bahwa baik orang Kristen maupun Muslim di Wayame tidak diizinkan untuk menggunakan nama-nama slang, seperti "Obet" (Robert) untuk Kristen dan "Acang" (Hasan) untuk Muslim, atau istilah sarkastik atau merendahkan untuk merujuk pada kelompok agama lain, karena cercaan seperti itu mungkin menimbulkan kebencian dan memancing konflik. Pelanggaran aturan ini akan dihukum dengan tegas. (Qurtuby, 2013)

2.3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Pada Juni 2000, meningkatnya kekerasan yang didorong oleh masuknya Laskar Jihad mengakibatkan diberlakukannya darurat sipil di Maluku, dan lebih banyak lagi pasukan polisi dan tentara dikirim ke Maluku. Namun, koordinasi yang buruk antara sipil dan militer terbukti menjadi hambatan yang signifikan dalam mengurangi tingkatan konflik. Menurut UU Darurat (UU 23/1959) adalah tanggung jawab gubernur untuk memulihkan ketertiban dalam situasi darurat dan mereka memiliki wewenang untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

Namun, baik Gubernur maupun Bupati di Maluku tidak mampu untuk memimpin petugas keamanan, yang hanya bekerja dibawah arahan dari komando pusat mereka. Walaupun ada koordinasi antara petugas keamanan dan pemerintah lokal, namun tidak cukup bagi kedua belah pihak untuk menanggapi situasi darurat dengan cepat dan tepat. Darurat sipil di provinsi Maluku Utara berlangsung hingga bulan Mei 2003 dan darurat sipil di provinsi Maluku berlangsung hingga bulan September 2003. (LIPI, 2011)

2.3.3. Perjanjian Damai Malino

Pemerintah pusat memimpin proses perdamaian yang sangat singkat dalam standar komparatif yang memuncak pada penandatanganan perjanjian damai Malino II

pada 11 Februari 2002 di pegunungan Malino di Sulawesi Selatan. Kedua perwakilan kemudian memilih kelompok yang lebih besar dari komunitas mereka 35 Muslim dan 34 Kristen, yang selanjutnya berkumpul di Malino selama tiga hari. Sebuah rancangan perjanjian disiapkan oleh pemerintah pusat, ditinjau dan diubah pada hari kedua pertemuan, dan ditandatangani pada hari ketiga.

Namun bagaimanapun juga, Malino II adalah penting karena merupakan sebuah pernyataan politik bahwa konflik dianggap telah selesai secara formal dan adanya keinginan politik yang kuat untuk mengurangi kekerasan. Karena Malino II adalah *perjanjian* perdamaian dan bukan *deklarasi* seperti Malino I, hal tersebut dilihat oleh orang Maluku sebagai sebuah dokumen yang lebih bermakna. Berikut isi Perjanjian Malino II tersebut: (LIPI, 2011)

1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan.
4. Sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat.
5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.
7. Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.

9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.
10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan.
11. Mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Kebijakan ini dinilai lebih serius dan bersifat komprehensif dalam menyelesaikan konflik di Maluku. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Urusan Politik dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, Jusuf Kalla juga yang meminta Gubernur Maluku untuk memilih satu perwakilan masing-masing dari komunitas Muslim dan Kristen.

Salah satu kebijakan yang paling penting di atas adalah pada poin ke empat, yang menyatakan bahwa sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat. Kebijakan ini menjadi poin penting dengan memperhatikan budaya lokal sebagai hal yang urgen dalam mengembalikan rasa persaudaraan masyarakat Maluku tanpa adanya agama sebagai pemisah kepentingan. Nilai-nilai kebudayaan ini kemudian menjadi perhatian penting bagi pemerintah sebagai regulator dalam pendidikan berbasis kebudayaan, sehingga generasi muda yang sedang menempuh pendidikan dapat diajarkan nilai-nilai lokal yang menjadi pemersatu masyarakat Maluku.

2.3.4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik

Pasca konflik pemerintah juga kebijakan untuk melakukan rehabilitasi yang cukup besar, yaitu melalui Instruksi Presiden No. 6 pada 21 September 2003 yang bertujuan untuk membuat kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Maluku dan Maluku

Utara. Pada 14 September 2004, DPR menyetujui anggaran sebesar Rp1,21 triliun dialokasikan pada 2005 untuk pelaksanaan Inpres No.6 di Maluku dan Maluku Utara. Sebuah tambahan anggaran sebesar Rp.250 milyar dialokasikan untuk kedua provinsi untuk aktivitas yang berhubungan dengan pengungsi pada 2005. (Bakri dalam Brown dll, 2005) Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaan dari Inpres No. 6 di Maluku terganggu karena kurangnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam penggunaan anggaran. (LIPI, 2011)

Kebijakan ini lebih mengutamakan finansial sebagai sarana pemulihan pembangunan infrastruktur yang ada di Maluku. Kondisi pasca konflik telah mengakibatkan pembakaran fasilitas publik, dan perlu segera untuk direnovasi agar dapat segera stabil. Kebijakan ini memang bukan hal yang utama dalam memperbaiki hubungan antara masyarakat Muslim dengan Kristen, namun menjadi hal pendukung agar kondisi masyarakat cepat kembali stabil dari trauma kejadian konflik, dan terutama mendukung kondisi perekonomian sebagai upaya mensejahterakan masyarakat pasca kerugian besar dalam bidang ekonomi pada saat konflik.

2.3.5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Berkaitan dengan bidang kebudayaan, adat di Maluku mengacu pada hukum kebiasaan, aturan tradisional yang tidak tertulis yang mengatur kegiatan sosial, politik dan ekonomi dan juga penyelesaian sengketa. Adat mempengaruhi norma-norma, nilai-nilai dan praktik-praktik budaya kelompok etnis tertentu. Penggunaan praktek adat telah menurun tajam sejak pasal dalam UU No. 5 1979 yang memperkenalkan administrasi desa yang memformalisasi kontrol pemerintahan lokal daripada antara ketua adat.

Hal di atas khususnya berdampak secara signifikan di Maluku tengah, di mana terdapat sistem aliansi antar-desa tradisional yang kuat yang secara bertahap menurun setelah 1979. Sistem aliansi tersebut adalah sebuah mekanisme yang penting dalam menyelesaikan perselisihan.

2.3.6. *Pela* dan *Gandong*

Perhatian terhadap adat khususnya *Panas Pela* (revitalisasi hubungan tradisional, *Pela*) dimulai sebelum Malino II dan diperkenalkan oleh kepala desa dan

beberapa aktivis. Kegiatan-kegiatan untuk revitalisasi adat menolong untuk memulihkan identitas Ambon dan rasa kebersamaan di antara orang Ambon. Pemimpin tradisional yang dipanggil Raja memainkan peran yang penting dalam masyarakat. Secara tradisional, aliansi *Pela* adalah bentuk kekerabatan yang dibentuk oleh dua komunitas agama yang berbeda. Namun, dalam konteks ini, *Pela* digunakan untuk memulihkan kepercayaan dan membentuk kembali komunikasi antara pengungsi yang kembali dengan desa-desa tetangga.

Penggunaan adat adalah efektif karena kebanyakan orang di Maluku berasal dari kelompok etnis yang sama (Ambon), tidak seperti di Poso. Walaupun adat memiliki dampak yang terbatas sebelum Malino II, hal itu kemudian menjadi lambang rekonsiliasi di Ambon dan sebuah sarana untuk memulihkan rasa kebersamaan dan identitas di antara orang Ambon.

Selain *Panas Pela*, sebuah forum *Raja* diciptakan di antara pemimpin tradisional. Dengan dukungan awal dari gerakan *Baku Bae*, para *Raja* mulai mendiskusikan relevansi peran mereka dalam konteks saat ini dan pada 2007 membentuk Majelis Latupati Maluku. Pembentukan majelis ini dilihat sebagai penghidupan adat dan pengakuan bahwa *Raja* masih memainkan peran yang penting dalam masyarakat. Para *Raja* secara khusus berguna dalam menolong memediasi dan menyelesaikan konflik antara masyarakat adat yang berbeda di mana pengaruh mereka masih dangat dihargai. Majelis menghasilkan rekomendasi nomor 03/R/Mubes-I/MLM/2007 tentang pembentukan Majelis Latupati di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga para Latupati Kota Ambon yang selama ini telah banyak berproses untuk menciptakan perdamaian dan difasilitasi oleh Institut Tifa Damai Maluku segera membentuk Majelis Latupati Kota Ambon.

Dalam posisi seperti ini, fungsi yang satu dengan fungsi lainnya tidak akan saling bertabrakan tetapi berinteraksi fungsional untuk mengembangkan kehidupan komunitas lokal. Menjadikan *Pela Gandong* sebagai pendekatan penyelesaian konflik adalah dimana harus ada usaha inisiatif masyarakat Ambon sendiri untuk melakukan konsolidasi budaya *Pela Gandong*. Ke arah ini dibutuhkan dua tahap konsolidasi, yaitu: (Bakri, 2015)

1. Tahap konsolidasi internal, dimana mobilisasi sosial diperankan oleh para tokoh adat, masyarakat dan agama pada setiap komunitas, Islam maupun kristen. Kondolidasi dimaksudkan untuk melakukan penggalian terhadap kualitas pela gandong dan bagaimana upaya konkrit untuk memelihara dan menjadikannya sebagai khazanah perekat hubungan saling membutuhkan antar dua komunitas yang berbeda kampung, desa atau negeri dalam merenda masa depan. Konsolidasi pada tahap ini dilakukan secara parsial atau interen komunitas secara terpisah, baik Kristen maupun Islam.
2. Tahap konsolidasi eksternal, dimana setiap komunitas berinisiatif untuk saling bertemu. Baik Islam maupun Kristen mengutus delegasinya yang terdiri dari tokoh adat, masyarakat dan agama untuk membicarakan upaya konsolidasi budaya *Pela Gandong*.

Jika proses konsolidasi *Pela Gandong* berjalan baik, maka akan muncul inisiatif Bersama antara masyarakat dari komunitas berbeda agama dan pemerintah Kota Ambon serta pemerintah Provinsi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana sosial secara bergandengan tangan. Bukan tidak mungkin, upaya dari konsolidasi tersebut akan mengembalikan *Pela Gandong* dalam maknanya yang holistik, dimana orang muslim dengan suka rela membantu saudaranya yang kristen dalam membangun gereja atau sebaliknya orang Kristen juga dengan suka rela membantu saudaranya yang muslim dalam pembangunan masjid dan seterusnya. Itulah lukisan damai masyarakat Ambon sebenarnya dalam bingkai khazanah kearifan lokal *Pela Gandong*.



3

IDENTIFIKASI ISU

Isu-isu yang strategis dalam permasalahan di atas diidentifikasi dalam bagian ini. Identifikasi dari suatu isu ditentukan berdasarkan kepentingan yang harus segera diselesaikan dengan pertimbangan dan peluang penyelesaian suatu permasalahan. Dasar pertimbangan tersebut melihat perkembangan dari sejarah perkembangan kebudayaan yang ada di masyarakat Maluku hingga kemudian terjadinya politik identitas yang mengakibatkan segregasi sosial dan berakibat pada konflik. Identifikasi isu ini berupaya mencari akar permasalahan dan alternatif solusi dalam melihat setiap pertimbangan dan peluang resolusi suatu permasalahan kebudayaan.

3.1. SEGREGASI SOSIAL DALAM PENAMAAN

Masyarakat Ambon percaya bahwa mereka semua berasal dari gunung yang sakral di Pulau Seram, bernama Nunusaku. Suatu pertikaian besar terjadi dan penduduk asli terpecah dan menghuni Maluku Tengah. Setelah datangnya dua agama dunia, surga

bagi masyarakat Muslim dan Kristen dipindahkan ke Gunung Nunusaku, dan tempat ini ditetapkan sebagai pusat asal-usul masyarakat Ambon. Kepercayaan ini akhirnya menjadi dasar persatuan dan identitas masyarakat Ambon Muslim-Kristen, yang berkembang menjadi semacam agama etnis yang dirayakan sebagai keunikan masyarakat Ambon, sementara pada saat yang sama memberi kesempatan bagi kedua kelompok Muslim atau Kristen untuk khusuk dalam kepercayaan masing-masing. Pela kemudian menjadi wadah Agama Nunusaku yang menjadi sesuatu yang sakral bagi masyarakat Ambon. Pela adalah suatu mata rantai penghubung yang terkuat antara masyarakat Muslim dan Kristen. Ketika sebuah desa Muslim membantu kelompok Kristen anggota pela, atau sebaliknya, bantuan ini juga merupakan pernyataan komitmen, tidak hanya kepada sekutu utama seseorang, tetapi juga untuk kepentingan persaudaraan masyarakat Ambon. (Bartels, 2004)

Segregasi Kristen-Muslim sudah terjadi sejak zaman Belanda, namun kerusuhan kolektif beberapa tahun silam telah membuat wilayah Ambon dan sekitarnya semakin tersegregasi berbasis agama (daerah Muslim dan daerah Kristen). Meski kerusuhan telah berlalu, banyak warga setempat yang masih trauma. Sebagian warga Kristen, terutama di malam hari, masih belum berani memasuki kawasan Muslim, begitu pula sebaliknya.

Maluku, sejak berabad-abad silam, memang sangat kaya dengan *local wisdom*, yang selama ini dijadikan sebagai alat pemersatu dan pendamai umat Kristen dan Muslim dalam ikatan persaudaraan. Kini, mereka sedang berusaha kuat melakukan revitalisasi aneka kebijaksanaan lokal ini, demi mengembalikan Ambon dan Maluku ke *altar perdamaian* sejati antara *basudarasalam* dan *sarane* (Kristen-Muslim). (Qurtuby, 2017)

Masyarakat setempat terlihat menikmati segregasi ini, serta merasa lebih aman dan nyaman tinggal di wilayah masing-masing bersama komunitas seagama, ketimbang membaur dengan umat agama lain. Yang menarik dari kasus Ambon/Maluku adalah masyarakat Kristen-Muslim setempat tampaknya cukup bosan dengan idiom-idiom dan jargon-jargon agama sebagai perekat kembali relasi antaragama. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih tradisi, adat, dan budaya lokal (seperti *Salam-Sarane*, *Pela-gandong*, dsb) sebagai medium untuk merajut kembali persaudaraan Kristen-Muslim.

Globalisasi berdampak pada sistem penamaan orang-orang di Maluku dari nama-nama yang bersifat *indigeneus* menjadi nama global. Masyarakat daerah Maluku memiliki dampak yang cukup signifikan dirasakan dalam hal carut marut perkembangan keagamaan, yang tidak hanya berpengaruh terhadap keyakinan saja, melainkan meluas secara fisik telah mengakibatkan konflik identitas karena perbedaan yang sangat mendasar. Lebih dari pada itu, secara spesifik perubahan sangat nampak pada penamaan seseorang, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat asli Maluku maupun pendatang.

Nama-nama marga yang selalu melekat bagi masyarakat Maluku merupakan identitas pribadi tentang mati hidupnya seseorang, sehingga hampir tidak mungkin memunculkan nama-nama marga baru lagi di Maluku. Akan tetapi sebaliknya, kehilangan marga itu bisa saja terjadi jika keturunannya semakin berkurang. Sementara itu nama pribadi dalam perkembangannya juga sudah semakin menghilang, nama-nama pribadi sejak abad 13 hingga abad 15 akhir di Negeri Soya dari Marga Rehatta yaitu di antaranya adalah Selemau, Sohiasiu, Sipan Sipanila, Toptoklori, Sahiapari, Singlah, Haunusa, Haumuta, Poponila, Sabila Marahulesi, Patta Maaslavu. Nama-nama pribadi tersebut merupakan nama lokal asli Maluku dengan diakhiri nama Marga Rehatta yang juga merupakan nama marga lokal asli Maluku.

Nama-nama lokal tersebut kemudian berubah drastis pasca masyarakat Maluku di-modern-kan oleh Penjajah, nama-nama orang Maluku yang tadinya lokal berubah menjadi nama-nama asing, baik nama yang berasal dari Eropa maupun Arab. Di Maluku pada saat konversi ke Islam, hampir semua nama menggunakan nama-nama Islam. Nama-nama orang Maluku semakin menghilang, dan sangat sedikit bertahan hingga saat ini, sedangkan yang bertahan adalah nama-nama marga orang Maluku.

Pasca abad 16 hingga saat ini, nama-nama orang di Maluku saat ini banyak berlatar belakang agama. Pengaruh Agama Islam masuk di Maluku pada abad 14 yang dipengaruhi oleh Bangsa Arab dengan nama-nama seperti Muhammad, Husein, Hasan. Pengaruh Agama Katolik masuk pada abad 16 pertengahan yang dipengaruhi oleh Bangsa Portugis dengan munculnya nama-nama marga seperti *de Queljoe* dan *de Fretes*. Sementara itu, pengaruh Agama Kristen Protestan masuk pada abad 16 akhir yang dipengaruhi Bangsa Belanda dengan nama-nama marga seperti *van Capelle*. Nama-

nama marga asing tersebut juga masih ada sampai saat ini di tempat negara tersebut berasal.

Pola penamaan yang berlaku saat ini adalah nama yang sifatnya gabungan (hibridisasi), yaitu struktur nama-nama orang yang bercampur antara nama orang lokal asli Maluku dengan nama agama maupun nama global. Nama lokal yang berkembang pada saat ini yang masih sangat kuat bertahan adalah nama-nama marga, seperti Rehatta, Latuconsina, Tuhuteru, Tabalubun, Matdoan, dan Nacikit, sedangkan nama-nama pribadi sangat jarang digunakan.

Nama-nama agama yang berkembang pada pola penamaan yang bersifat hibridisasi ini paling banyak dari pengaruh agama Islam seperti nama Muhammad, Husen, dan Umar, dari pengaruh agama Kristen Protestan seperti nama *van Capelle*, dan dari pengaruh Agama Kristen Katolik seperti nama *de Queljoe* dan *de Fretes*. Sementara itu, nama-nama global yang berpengaruh bagi masyarakat Maluku yang berkembang saat ini adalah nama tokoh atau artis yang menjadi *trend* di kalangan masyarakat seperti James, Agnes, John, dan lain sebagainya. Pertumbuhan hibridisasi nama-nama orang Maluku ini di antaranya seperti Muhammad Ariel Latuconsina, Mariana.s. Laturake, dan Christin Mariane Rihulay.

3.2. PENAMAAN DALAM UPAYA REHABILITASI PASCA KONFLIK

Premis utama dalam *policy paper* ini adalah bahwa setiap tindakan penamaan mengandung pesan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anak-anak mereka. Nama-nama yang tepat, tidak seperti bentuk-bentuk linguistik lainnya, merupakan sebuah instrumen dimana kita memiliki sejumlah kontrol, dan dalam proses penganugerahan nama, kita menambahkan dan menanamkan informasi penting tentang identitas kita (Wilson, 1998; Nicolaisen, 1978; Holland, 1990). Tindakan penamaan adalah kendaraan bagi sebuah generasi untuk mengidentifikasi, tidak hanya dirinya sendiri, melainkan juga individu-individu tertentu yang berada di bawah kontrol mereka (Derrida 1997: 250).

Dalam keragaman budaya yang membentuk Indonesia modern, nama memainkan peran penting dalam kontestasi identitas antara budaya, agama, dan proses globalisasi. Sebagian besar komunitas Muslim dari berbagai latar belakang etnis mengadopsi nama-nama Arab sebagai bagian dari identitas mereka, sementara mereka

yang beragama Katolik mengadopsi nama baptis. Banyak orang dari kelompok etnis tertentu telah mengadopsi nama dari etnis lain dengan berbagai alasan dan cara, sementara yang lain mencoba untuk tetap dalam tradisi penamaan dalam satu kelompok. Pada saat yang sama, beberapa orang juga mencoba menjadikan modernitas global sebagai bagian dari identitas anak-anak mereka dengan menganugerahkan nama-nama Eropa pada anak-anak itu. Dengan cara ini, nama-nama orang Indonesia selalu dan terus-menerus dinamis dari waktu ke waktu, mencerminkan perubahan karakter keragaman budaya di Indonesia.

Dinamika perubahan penamaan di berbagai kelompok etnis di Indonesia tampaknya mencerminkan pola di mana identitas kelompok selalu dalam dialog dengan identitas kelompok lain: membangun identitas yang hibrida. Banyak orang Indonesia mengadopsi nama-nama dari bahasa lain, yang mencerminkan kecenderungan "cita rasa modern" terhadap "indonesianisasi", dan yang lainnya saling mengadopsi nama masing-masing. Budaya dari kelompok etnis yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi generasi muda Indonesia mengadopsi berbagai tradisi penamaan.

Keragaman budaya kelompok etnis dalam ruang "Indonesia", termasuk hibriditas, belum pernah diperiksa secara sistematis dari perspektif nama diri, sebuah penanda utama identitas diri masyarakat dari berbagai suku di Indonesia. Sebagaimana dicatat oleh Anthony Reid dan Charles MacDonald dalam esai mereka (Yangwen & MacDonald, 2010), penggunaan nama-nama yang tepat dalam konteks budaya masyarakat Indonesia kurang dimanfaatkan oleh para sarjana sebagai sumber data untuk menginterpretasikan identitas budaya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, kami ingin mengeksplorasi dinamika penamaan dalam kelompok etnis yang dipilih untuk menginterpretasikan bagaimana identitas ditubuhkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka untuk mencerminkan keragaman budaya Indonesia sebagai identitas nasional di tengah arus besar globalisasi.

Konsep hibridisasi dalam pola penamaan memainkan peranan penting sebagai upaya masyarakat dalam melakukan konservasi atau melestarikan identitas lokal tentang nama-nama *indigeneus*, baik dalam penamaan nama pribadi maupun nama marga. Pola penamaan yang berlaku saat ini yang dianggap relevan adalah nama yang sifatnya gabungan (hibridisasi), yaitu struktur nama-nama orang yang bercampur antara nama orang lokal asli Maluku dengan nama agama maupun nama global. Nama lokal

yang berkembang pada saat ini yang masih sangat kuat bertahan adalah nama-nama marga, seperti Rehatta, Latuconsina, Tuhuteru, Tabalubun, Matdoan, dan Nacikit, sedangkan nama-nama pribadi sangat jarang digunakan.

Nama-nama agama yang berkembang pada pola penamaan yang bersifat hibridisasi ini paling banyak dari pengaruh agama Islam seperti nama Muhammad, Husen, dan Umar, dari pengaruh agama Kristen Protestan seperti nama *van Capelle*, dan dari pengaruh Agama Kristen Katolik seperti nama *de Queljoe* dan *de Fretes*. Sementara itu, nama-nama global yang berpengaruh bagi masyarakat Maluku yang berkembang saat ini adalah nama tokoh atau artis yang menjadi *trend* di kalangan masyarakat seperti James, Agnes, John, dan lain sebagainya. Pertumbuhan hibridisasi nama-nama orang Maluku ini di antaranya seperti Muhammad Ariel Latuconsina, Mariana.s. Laturake, dan Christin Mariane Rihulay.

3.3. PERAN DAN POTENSI NEGARA PASCA KONFLIK

Pemerintah Daerah Maluku memiliki peran penting dalam membangun konservasi budaya masyarakat dengan suku asli Maluku sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam hal ini termasuk juga identitas lokal yang tercermin dalam nama-nama orang masyarakat suku Maluku yang semakin lama semakin menurun akibat pengaruh budaya global. Pemerintah daerah Maluku dari hasil pengamatan peneliti belum memiliki peraturan daerah yang mengatur secara tegas tentang konservasi budaya dalam bidang penamaan lokal.

3.3.1. PERAN NEGARA

Pada Juni 2000, meningkatnya kekerasan yang didorong oleh masuknya Laskar Jihad mengakibatkan diberlakukannya darurat sipil di Maluku, dan lebih banyak lagi pasukan polisi dan tentara dikirim ke Maluku. Namun, koordinasi yang buruk antara sipil dan militer terbukti menjadi hambatan yang signifikan dalam mengurangi tingkatan konflik. Menurut UU Darurat (UU 23/1959) adalah tanggung jawab gubernur untuk memulihkan ketertiban dalam situasi darurat dan mereka memiliki wewenang untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

Gubernur maupun Bupati di Maluku tidak mampu untuk memimpin petugas keamanan, yang hanya bekerja dibawah arahan dari komando pusat mereka. Walaupun

ada koordinasi antara petugas keamanan dan pemerintah lokal, namun tidak cukup bagi kedua belah pihak untuk menanggapi situasi darurat dengan cepat dan tepat. Darurat sipil di provinsi Maluku Utara berlangsung hingga bulan Mei 2003 dan darurat sipil di provinsi Maluku berlangsung hingga bulan September 2003. (LIPI, 2011)

Pemerintah pusat memimpin proses perdamaian yang sangat singkat dalam standar komparatif yang memuncak pada penandatanganan perjanjian damai Malino II pada 11 Februari 2002 di pegunungan Malino di Sulawesi Selatan. Jusuf Kalla meminta Gubernur Maluku untuk memilih satu perwakilan masing-masing dari komunitas Muslim dan Kristen. Kedua perwakilan kemudian memilih kelompok yang lebih besar dari komunitas mereka 35 Muslim dan 34 Kristen dan kesemua 69 orang tersebut berkumpul di Malino selama tiga hari. Sebuah rancangan perjanjian disiapkan oleh pemerintah pusat, ditinjau dan diubah pada hari kedua pertemuan, dan ditandatangani pada hari ketiga.

Namun bagaimanapun juga, Malino II adalah penting karena merupakan sebuah pernyataan politik bahwa konflik dianggap telah selesai secara formal dan adanya keinginan politik yang kuat untuk mengurangi kekerasan. Karena Malino II adalah *perjanjian* perdamaian dan bukan *deklarasi* seperti Malino I, hal tersebut dilihat oleh orang Maluku sebagai sebuah dokumen yang lebih bermakna. Kebijakan ini dinilai lebih serius dan bersifat komprehensif dalam menyelesaikan konflik di Maluku. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Urusan Politik dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, Jusuf Kalla juga yang meminta Gubernur Maluku untuk memilih satu perwakilan masing-masing dari komunitas Muslim dan Kristen.

Salah satu kebijakan yang paling penting di atas adalah pada poin ke empat, yang menyatakan bahwa sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat. Kebijakan ini menjadi poin penting dengan memperhatikan budaya lokal sebagai hal yang urgen dalam mengembalikan rasa persaudaraan masyarakat Maluku tanpa adanya agama sebagai pemisah kepentingan. Nilai-nilai kebudayaan ini kemudian menjadi perhatian penting bagi pemerintah sebagai regulator dalam pendidikan berbasis kebudayaan, sehingga generasi muda yang sedang

menempuh pendidikan dapat diajarkan nilai-nilai lokal yang menjadi pemersatu masyarakat Maluku.

Peran negara melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2003 merupakan inisiatif besar untuk pemulihan konflik oleh pemerintah pusat. Inpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 21 September 2003 dan bertujuan untuk membuat kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Maluku dan Maluku Utara. Pada 14 September 2004, DPR menyetujui anggaran sebesar Rp1,21 triliun dialokasikan pada 2005 untuk pelaksanaan Inpres No.6 di Maluku dan Maluku Utara. Sebuah tambahan anggaran sebesar Rp.250 milyar dialokasikan untuk kedua provinsi untuk aktivitas yang berhubungan dengan pengungsi pada 2005. (Bakri dalam Brown, Graham dll, 2005) Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaan dari Inpres No. 6 di Maluku terganggu karena kurangnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Di sisi lain, adat mengacu pada hukum kebiasaan, aturan tradisional yang tidak tertulis yang mengatur kegiatan sosial, politik dan ekonomi dan juga penyelesaian sengketa. Adat mempengaruhi norma-norma, nilai-nilai dan praktik-praktik budaya kelompok etnis tertentu. Penggunaan praktek adat telah menurun tajam sejak pasal dalam UU Nomor 5 1979 yang memperkenalkan administrasi desa yang memformalisasi kontrol pemerintahan lokal daripada antara ketua adat. Hal ini khususnya berdampak secara signifikan di Maluku tengah, di mana terdapat sistem aliansi antar-desa tradisional yang kuat yang secara bertahap menurun setelah 1979. Sistem aliansi tersebut adalah sebuah mekanisme yang penting dalam menyelesaikan perselisihan.

Dalam hal ini negara perlu hadir karena terdapat kekosongan kebijakan terhadap penamaan pada seseorang yang memiliki keturunan suku asli Maluku. Secara personal, pemberian nama seseorang tersebut memang merupakan hak dari orang tua kepada anaknya. Namun demikian, dalam rangka pelestarian identitas lokal, pemberian nama dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat suku Maluku menjadi penting. Hal ini juga tidak terlepas dalam menghadapi perkembangan arus global yang dapat dikatakan terdapat nilai-nilai yang tidak sejalan dengan kearifan lokal masyarakat asli Maluku. Sementara itu, pemberian nama-nama terhadap seseorang yang bersuku asli Maluku juga memiliki makna dan tujuan yang baik, sehingga hal tersebut menjadi

sesuatu yang positif bagi komunitas lokal maupun nasional dalam rangka melindungi kearifan lokal yang telah menjadi identitas nasional.

Negara dapat membangun regulasi yang mendukung terhadap pelestarian nama-nama orang asli Maluku. Regulasi yang dibangun oleh negara dapat dilakukan melalui kebijakan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, yang memiliki paham lebih luas terkait dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Kebijakan yang dibuat tentunya atas observasi yang mendalam, dengan pertimbangan yang matang oleh eksekutif maupun legislatif sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan dapat berupa materi baru yang memang dianggap belum ada payung hukumnya, namun juga dapat dilakukan dengan merevisi peraturan yang sudah ada, sehingga sifatnya lebih kepada melengkapi kebijakan yang sudah ada. Potensi yang dimiliki oleh negara ini dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berbentuk peraturan daerah provinsi/kota/kabupaten, serta peraturan, surat keputusan, ataupun surat edaran gubernur/walikota/bupati. Sementara itu, potensi negara juga dapat lebih terpusat pada bidang pendidikan dalam rangka melestarikan identitas lokal, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan ataupun surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten.

3.3.2. Pendidikan Identitas Lokal sebagai Pendekatan

Materi nama-nama orang lokal masyarakat Maluku yang diintegrasikan dalam materi pendidikan bahasa lokal menjadi langkah pendekatan yang strategis dalam dua hal, yaitu sebagai upaya melestarikan kebudayaan identitas lokal sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas perdamaian dan resolusi pasca konflik bagi kesejahteraan sosial masyarakat Maluku. Pendekatan ini juga perlu bersinergi dalam institusi pendidikan sebagai media edukasi yang produktif dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Pendidikan sebagai pendekatan ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar pada Pasal 7 (2) menjelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah. Sementara itu,

berkaitan dengan muatan lokalnya di atur dalam Pasal 8 (2) yaitu bahwa muatan lokal semua jenjang pendidikan dapat berupa Bahasa Daerah.

Bahasa daerah tidak lepas dari keanekaragaman identitas lokal yang ada di masyarakat suku asli Maluku menjadi bahan nilai-nilai pendidikan, termasuk nama-nama orang yang berada di daerah. Dengan demikian, bahan materi atau muatan lokal yang perlu ditekankan adalah terkait dengan penamaan orang-orang keturunan masyarakat daerah suku asli Maluku. Berdasarkan pada kebijakan di atas, maka mekanisme muatan pendidikan lokal dapat diterapkan pada satuan pendidikan menengah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara spesifik Pemerintah Daerah Maluku belum memiliki kebijakan tersebut, namun paling tidak negara memiliki pedoman untuk memfasilitasi kebijakan tersebut dengan pendekatan pendidikan.

Pembinaan Bahasa Daerah berdasarkan pada PP 57 2014 Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 21 (2) dapat dilakukan melalui pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa Bahasa Daerah yang diajarkan adalah bahasa asli daerah yang bersangkutan, namun Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut juga dapat diselenggarakan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah tersebut di wilayah masing-masing paling tidak melalui penerbitan buku-buku berbahasa daerah, maupun penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.



ALTERNATIF STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. STRATEGI KEBIJAKAN

Alternatif strategi dan kebijakan menjadi penting dalam menyelesaikan kasus konflik yang pernah terjadi di Maluku. Strategi dan kebijakan ini juga perlu terus berkembang dan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di Maluku, sehingga strategi dan kebijakan perlu dibuat lebih bervariasi, sehingga dapat berjalan dengan efektif.

4.1.1. *Entry Point* Pendidikan Lokal Pasca Konflik

Bahasa daerah tidak lepas dari keanekaragaman identitas lokal yang ada di masyarakat suku asli Maluku menjadi bahan nilai-nilai pendidikan, termasuk nama-

nama orang yang berada di daerah. Dengan demikian, bahan materi atau muatan lokal yang perlu ditekankan adalah terkait dengan penamaan orang-orang keturunan masyarakat daerah suku asli Maluku. Berdasarkan pada kebijakan di atas, maka mekanisme muatan pendidikan lokal dapat diterapkan pada satuan pendidikan menengah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara spesifik Pemerintah Daerah Maluku belum memiliki kebijakan tersebut, namun paling tidak negara memiliki pedoman untuk memfasilitasi kebijakan tersebut dengan pendekatan pendidikan.

4.1.2. Perlunya Payung Kebijakan di Daerah

Negara dapat membangun regulasi yang mendukung terhadap pelestarian nama-nama orang asli Maluku. Regulasi yang dibangun oleh negara dapat dilakukan melalui kebijakan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, yang memiliki paham lebih luas terkait dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Kebijakan yang dibuat tentunya atas observasi yang mendalam, dengan pertimbangan yang matang oleh eksekutif maupun legislatif sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan.

4.2. BEBERAPA ALTERNATIF KEBIJAKAN

Keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan dapat berupa materi baru yang memang dianggap belum ada payung hukumnya, namun juga dapat dilakukan dengan merevisi peraturan yang sudah ada, sehingga sifatnya lebih kepada melengkapi kebijakan yang sudah ada. Potensi yang dimiliki oleh negara ini dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berbentuk peraturan daerah provinsi/kota/kabupaten, serta peraturan, surat keputusan, ataupun surat edaran gubernur/walikota/bupati. Sementara itu, potensi negara juga dapat lebih terpusat pada bidang pendidikan dalam rangka melestarikan identitas lokal, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan ataupun surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten.

4.2.1. Peraturan Daerah

Pendidikan sebagai pendekatan ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar pada Pasal 7 (2)

menjelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah. Sementara itu, berkaitan dengan muatan lokalnya di atur dalam Pasal 8 (2) yaitu bahwa muatan lokal semua jenjang pendidikan dapat berupa Bahasa Daerah. Peraturan lainnya yang dapat diambil sebagai dasar pembuatan regulasi adalah Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon.

4.2.2. Peraturan Gubernur

Dinas Pendidikan daerah setempat dapat membuat kebijakan berupa Surat Keputusan tentang Pendidikan berdasarkan Kebudayaan dan Identitas Lokal yang dapat diberlakukan di seluruh jenis pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kekuasaan kepada sekolah-sekolah terkait, sehingga dapat memberikan edukasi yang bersifat pengembangan kebudayaan dan identitas lokal sesuai dengan kearifan lokal setempat.

4.2.2. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan daerah setempat dapat membuat kebijakan berupa Surat Keputusan ataupun Surat Edaran tentang Pendidikan berdasarkan Kebudayaan dan Identitas Lokal yang dapat diberlakukan di seluruh jenis pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kekuasaan kepada sekolah-sekolah terkait, sehingga dapat memberikan edukasi yang bersifat pengembangan kebudayaan dan identitas lokal sesuai dengan kearifan lokal setempat.



PILIHAN KEBIJAKAN

5.1. PAYUNG-PAYUNG KEBIJAKAN

Salah satu tugas mendasar yang melekat dalam sebuah pemerintahan adalah tugas untuk mengatur. Tugas tersebut termanifestasikan dalam payung-payung kebijakan/regulasi yang dirumuskan untuk mengatur aspek kepublikan yang ada dalam masyarakat. Pemerintah pusat atau yang dikenal pula dengan sebutan pemerintah nasional telah merumuskan sejumlah kebijakan atau regulasi terkait dengan konservasi budaya penamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Payung kebijakan dalam bagian ini terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu mulai dari kebijakan di tingkat nasional hingga daerah seperti di bawah ini.

5.1.1. Payung Kebijakan di Tingkat Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 33 (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada Pasal 1 (6) menjelaskan bahwa Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah- daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 56 (2) Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru dilaksanakan untuk: (b) memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;

Pasal 77I Pasal 1 (c) Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat dan Pasal 77J Pasal 1 (c) Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan bahasa. Dalam penjelasan tersebut Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional; Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta Didik; dan Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Sementara itu, pada tingkat menengah atas dijelaskan pada Pasal 77K Pasal 1 Kurikulum pendidikan menengah terdiri atas muatan umum untuk SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK; (2) Muatan umum terdiri atas bahasa; Dalam penjelasan tersebut Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional; (2) Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta Didik; dan (3) Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

5.1.2. Payung Kebijakan di Tingkat Provinsi

Pendidikan sebagai pendekatan ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar pada Pasal 7 (2) menjelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah. Sementara itu, berkaitan dengan muatan lokalnya di atur dalam Pasal 8 (2) yaitu bahwa muatan lokal semua jenjang pendidikan dapat berupa Bahasa Daerah.

5.1.3. Payung Kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkat daerah juga dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon serta Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 6 (2) dan 7 (2) menegaskan bahwa muatan lokal pilihan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan yang dapat dipilih salah satunya adalah materi Bahasa Daerah.

5.2. KEBIJAKAN YANG DIREKOMENDASIKAN

Dinas Pendidikan daerah setempat dapat membuat kebijakan berupa Surat Keputusan tentang Pendidikan Kebudayaan dan Identitas Lokal sebagai Resolusi Pasca Konflik yang dapat diberlakukan di seluruh jenis pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kekuasaan kepada sekolah-sekolah terkait, sehingga dapat memberikan edukasi yang bersifat pengembangan kebudayaan dan identitas lokal sesuai dengan kearifan lokal setempat.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Persoalan utama dalam *policy paper* ini ialah menurunnya nama Maluku secara dramatis semenjak akhir abad ke-20. Secara statistik, masyarakat Maluku menyisakan nama khas Maluku yang semakin menurun, sementara nama Arab dan nama Eropa tumbuh pesat melalui nama campuran. Meskipun demikian, nama Maluku tidak sepenuhnya hilang, karena masyarakat Maluku masih mempertahankannya melalui nama campuran (hibrida).

Meskipun penamaan merupakan salah satu bentuk kehendak bebas manusia, tergerusnya nama Maluku secara dramatis merupakan keprihatinan tersendiri bagi negara bangsa seperti Indonesia, apalagi bagi Provinsi Maluku sebagai salah satu pusat kebudayaan Maluku, karena nama Maluku merupakan salah satu fitur linguistik (bahasa)

Maluku yang menjadi basis identitas nasional. Oleh karena itu, negara tetap memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama Maluku sebagai bagian integral dari identitas kebudayaan nasional. Hal ini juga berlaku bagi representasi negara di wilayah yang menjadi Pusat Kebudayaan Maluku, yaitu Provinsi Maluku.

Sebagai negara demokrasi, negara memang tidak bisa memaksakan pola tertentu dalam penamaan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam demokrasi, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk konservasi nama Maluku. Salah satu cara strategis untuk konservasi nama Maluku ialah melalui pendidikan, karena dalam 15-20 tahun yang akan datang anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan akan memiliki kuasa dalam penamaan. Mereka akan tumbuh dewasa, menikah, dan berkeluarga, serta memiliki keturunan, sehingga memiliki kuasa untuk memberi nama.

Dalam ranah pendidikan, dimana sistem kurikulumnya memberi peluang bagi *content* lokal, konservasi nama bisa menjadi salah satu *content* lokal dalam pendidikan. Dalam konteks Daerah Maluku, hal ini bisa diintegrasikan melalui bahasa Maluku, karena Pemerintah Provinsi Maluku perlu memberlakukan Peraturan Gubernur untuk memberlakukan kewajiban pengajaran bahasa Maluku di seluruh level pendidikan menengah.

Agar upaya ini lebih *integrated* dan sistematis, maka upaya konservasi nama Maluku ini perlu payung kebijakan. Sementara payung kebijakan nasional maupun daerah sudah sangat relevan dan mendukung, upaya ini hanya perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan implementatif dan operasional melalui Dinas Pendidikan setempat, berupa revisi kurikulum dan materi pendidikan bahasa Maluku (dengan memasukkan nama Maluku sebagai salah satu materi pembelajaran) dan surat edaran dari Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

Pada level Provinsi, Dinas Pendidikan perlu mengambil peran untuk melakukan revisi tersebut dan memberikan surat edaran kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya (tingkat SMA/MA/SMK) untuk mensosialisasikan hasil revisi kurikulum tersebut untuk dilaksanakan. Sementara pada level Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten hanya menindaklanjuti hasil revisi tersebut untuk disampaikan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya (tingkat SD/MI dan SMP/MTs) melalui surat edaran untuk dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, L. Y. (2015). *Dunia Maluku Indonesia Timur pada Zaman Modern Awal*. Yogyakarta, Yogyakarta, Indoensia: Ombak.
- Bakri, H. (2015, January). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik*, 1(1), 51-60.
- Brauchler, B. (2009). Cultural Solutions to Religious Conflicts? The Revival of Tradition in the Moluccas, Eastern Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 37(6), 872- 891.
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Klinken, G. V. (2001). The Maluku Wars: Bringing Society Back In. *Indonesia*, 71(1-26).
- LIPI. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. (C. Buchanan, Ed.) Geneva, Switzerland: Centre for Humanitarian Dialogue.
- Qurtuby, S. A. (2013). Peacebuilding in Indonesia: Christian–Muslim Alliances in Ambon Island. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 24 (3)(355), 349–367.
- Qurtuby, S. A. (2017, September 20). *www.liputan6.com*. Retrieved Mei 2019, from *www.liputan6.com*: <https://www.liputan6.com/news/read/3100627/belajar-toleransi-agama-dari-ambon>
- Schulze, K. E. (2017). The “ethnic” in Indonesia’s communal conflicts: violence in Ambon, Poso, and Sambas. *Ethnic and Racial Studies*, 40 (120(2107), 2096-2114.
- Turner, K. (2003). Myths and Moral Authority in Maluku: The Case of Ambon. *Asian Ethnicity*, 4 (2)(254), 241-263.